

**PENGAWASAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP  
PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**Oleh:**

**ACHMAD SYAWAL NURHIDAYATULLAH**

**17103080006**

**PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Khususnya pada wakaf uang yang termaksud wakaf barang bergerak. Untuk mencapai hal tersebut perlu pengelolaan wakaf yang dan di imbangi dengan pengawasan yang baik juga. Wakaf uang sendiri memiliki potensi yang sangat besar, Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang sangat besar. Besarnya potensi wakaf uang tersebut sangat diperlukan kebijakan ke pengawasan sangat baik sehingga pengembangan dan pengelolaan wakaf tersebut dapat sesuai dengan fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui ketentuan dalam melakukan pengawasan wakaf khususnya wakaf uang dan menganalisis pelaksanaan pengawasan wakaf uang dengan pendekatan normatif yuridis dengan perspektif hukum Islam dan teori sistem hukum.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan Penelitian literatur dengan pendekatan normati yuridis. Lokasi penelitian ini di Badan Wakaf Indonesia dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisa data menggunakan metode penalaran induktif.

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam praktik pengawasan wakaf yang dikelola oleh nazhir banyak mengacu pada konsep hisbah dalam Islam yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah yang mungkar (larangan Allah), yang di mana pengawasan yang lebih luas karena hisbah sebagai pengawas kegiatan muamallah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan bersama sehingga pengelolaan wakaf berjalan dengan optimal dan manfaatnya bisa dirasakan. Secara teori hukum Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan secara utuh dengan berpedoman dengan peraturan menteri agama dalam pengawasan wakaf uang dengan membentuk divisi pengawasan dan tata kelola untuk melaksanakan peraturan menteri agama. Dengan adanya pengawasan wakaf uang ini diharapkan pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan baik hingga memberikan manfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Hanya saja ada beberapa hal menjadi catatan dalam pengawasan wakaf uang

**Kata kunci:** Badan Wakaf Indonesia, Hisbah, Sistem Hukum, Wakaf Uang

## ABSTRAC

Waqf as an aspect of Islamic teachings with a spiritual dimension is also a teaching that emphasizes the importance of economic welfare. Especially in cash waqf which includes movable property waqf. To achieve this, it is necessary to manage waqf which is balanced with good supervision as well. Cash waqf itself has enormous potential, according to the Indonesian Waqf Board (BWI) the potential for cash waqf is very large. The magnitude of the potential for cash waqf is very necessary for a very good supervisory policy so that the development and management of the waqf can be in accordance with the functions and objectives of the waqf itself. This study intends to determine the provisions in supervising waqf especially cash waqf and to analyze the implementation of cash waqf supervision with a juridical normative approach with the perspective of Islamic law and legal system theory.

This research is a field research and literature research with a juridical normative approach. The location of this research is the Indonesian Waqf Board with data collection through observation, documentation and interviews. While data analysis using inductive reasoning methods

The results of the analysis obtained in this study indicate that in the practice of waqf supervision managed by Nazhir, many refer to the concept of hisbah in Islam, namely ordering the ma'ruf (goodness) and preventing the evil (God's prohibition). which is where wider supervision is due to hisbah as the supervisor of muamalah activities that involve rights to God, humans and the community so that waqf management runs optimally and the benefits can be felt. Theoretically, the Indonesian Waqf Board has fully implemented the law based on the regulations of the minister of religion in the supervision of cash waqf by establishing a division of supervision and governance to implement the regulations of the minister of religion. With the supervision of cash waqf, it is hoped that the management of cash waqf can be managed properly to provide benefits for community empowerment. It's just that there are some things to be noted in the supervision of cash waqf

**Keyword:** Cash Waqf , Indonesian waqf board, Hisbah, Legal System



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Syawal Nurhidayatullah  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi. Mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Achmad Syawal Nurhidayatullah  
Nim : 17103080006  
Judul Skripsi : Pengawasan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Agustus 2022 M  
17 Muharram 1444 H

Pembimbing,

Saifuddin, SHL, M.SI  
NIP. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1374/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENGAWASAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ACHMAD SYAWAL NURHIDAYATULLAH**  
Nomor Induk Mahasiswa : **17103080006**  
Telah diujikan pada : **Rabu, 24 Agustus 2022**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Saifuddin, SHL, MSI  
SIGNED

Valid ID: 630c2a68b056c



Penguji I  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 630c21999ce8b



Penguji II  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 630c2e1044302



Yogyakarta, 24 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 630c2e7353532

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Syawal Nurhidayatullah  
NIM : 17103080006  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

15 Agustus 2022 M  
17 Muharram 1444 H



menyatakan

Achmad Syawal Nurhidayatullah  
NIM. 17103080006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Pakkawarui madecenge*

*Sappai madecenge*

*Pugai madecenge*

*Deceng tu polena*

(Lontara Bugis-Makassar)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Kedua Orang Tua:

Muh. Basri Made Amin dan Hj. Sukmawati Jamaluddin. Terima kasi banyak  
sebesarannya yang selalu mendukung dan mendokan selama saya menjalani kehidupan.

Serta ketulusan dan kesabaran dalam mendidik.

Keluarga Besar:

Almarhum Made Amin (Ambo) dan Almarhumah Siti Aminah (Indo' Minah)

Almarhum H. Jamaluddin (Bapak Uang) dan Hj. Sitti (Nenek Uang)

Keluarga Besar :

Asrama Mahasiswa Provinsi Sulawesi Selatan Wisma Sawerigading Yogyakarta

KAMASULSEL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

IKAMI SULSEL Cab. Daerah Istimewa Yogyakarta

Forum Komunikasi Wija Nene Mallomo Yogyakarta

Teman-Teman Angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2017



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Berikut dibawah ini daftar pedoman huruf Arab latin dan transliterasinya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kan dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

أَدَّاهَا	Ditulis	Addaaha
تَزَكَّى	Ditulis	Tazakka
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
صَدَقَةٌ	Ditulis	Shadaqoh

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

طَلَبَ	Fathah	Ditulis	AThalaba
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	i Žukira
رَجُلٌ	Dammah	Ditulis	u Rajulun

E. Vokal panjang

Fathat + Alif فَاضِلٌ	Ditulis	Ā fādhila
Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	Ā untsā
Kasrah + Ya' mati كَبِيرٌ	Ditulis	Ī Kabīr
Dammah + Wawu mati يَجُوزُ	Ditulis	Ū Yajūzu

F. Vokal rangkap

Fathah + Ya' mati عَلَيْهِ	Ditulis	Ai 'alaihi
Fathah + Wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

### 1. Bila diikuti huruf qamariyah

الإِسْلَامُ	Ditulis	Al-Islam
الْفِطْرُ	Ditulis	Al-Fitri

### 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah

الزَّكَاةُ	Ditulis	Az-Zakah
الصَّلَاةُ	Ditulis	Ash-Shalah

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي انْفِرَاطٍ	Ditulis	Żawî al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit , seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al- Ma'arif dan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta seluruh kenikmatan yang diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wasalaam sebagai panutan dan contoh terbaik bagi ummat islam yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat.

Skripsi berjudul **“Pengawasan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir”** disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak hal-hal didapatkan oleh penyusun. Pengalaman yang didapat baik langsung maupun tidak langsung menjadi pembelajaran penting untuk melangkah ke tingkatan selanjutnya. Penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, doa, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi

penyusun . Oleh karena itu dengan Segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik langsung maupun tidak langsung;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nuh selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian;

9. Bapak Ahmad Nizar, selaku staf Divisi Pengawasan dan Tata kelola Badan Wakaf Indonesia yang telah bersedia untuk diwawancarai dan berdiskusi.
10. Pengurus dan Staf Badan Wakaf Indonesia, yang juga meluangkan waktu untuk membantu dan senantiasa mengarahkan penyusun untuk memperoleh data penelitian;
11. Kedua Orang Tua Muh. Basri dan Hj. Sukmawati beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan kasih sayang untuk dapat menyelesaikan pendidikan;
12. Senior-Senior Asrama Mahasiswa Provinsi Sulawesi Selatan Wisma Sawerigading Yogyakarta, yang selalu memberikan wejangan dan nasehat;
13. Saudara- Saudara saya di perantauan Kanda Udin, Kak Ardi, Kak Rahim, Kak Ardian, Kak Sultan, Kak Ippang, dan Kak Ilham, yang selalu memberikan masukan dan motivasi selama di asrama;
14. Saudara saya WISARI 17 Elang, Adi, Azis, Habib, Al, Sandy, Faiz, khaidir. dan Arya. Yang selalu ada dan memberikan pertolongan kepada penyusun;
15. Adek-adek saya di asrama Yoel, Muis, Gagas, Hendra, Febry, Igo, Peter, Aco, Dirga, Ogi, Ari, dan Ahmad, yang selalu memberikan semangat kepada penyusun;
16. Pengurus IKAMI SULSEL Cab. DI. Yogyakarta Periode 2018-2019, Kanda Akbar, Kak Nunung, Kak Ulfa, Andika, Ekky, Kanda Massar, Ega dan teman-teman pengurus lain yang telah memberikan pengalaman organisasi untuk membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik;




17. Keluarga Besar IKAMI SULSEL Cab. DI. Yogyakarta yang selalu mendukung penulis;
18. Kelurga Besar KAMASULSEL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, rumah kedua di Kampus;
19. Keluarga Besar FK- Wija Nene Mallomo Yogyakarta, tempat berkumpul di perantauan;
20. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Periode 2019-2020, yang telah memberikan tempat untuk mengembangkan diri;
21. Teman- Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang telah berjuang bersama-sama dan berproses dalam belajar dan mencari ilmu. Semoga kedepannya bisa sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara;
22. Teman-Teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 102, Kalijaga Mengembara Pacerakkang Kota Makassar yang menjadi penyemangat dalam mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat; dan
23. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu berkat dukungan dan doa kalian semua saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi penyusun maupun para pembacanya untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022 M  
17 Muharram 1444 H

Penyusun



Achmad Syawal Nurhidayatullah  
NIM. 17103080006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRAC .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penelitian.....	26
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Wakaf Uang .....	28
1. Pengertian Wakaf Uang.....	28
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	30
3. Tujuan dan Manfaat.....	36

4. Unsur Wakaf Uang.....	37
B. Hisbah.....	40
1. Pengertian Hisbah.....	40
2. Dasar Hukum Hisbah .....	42
3. Tujuan Hisbah .....	51
4. Rukun Hisbah .....	55
5. Prinsip Hisbah .....	58
6. Etika Hisbah .....	65
7. Fungsi Hisbah.....	66
BAB III GAMBARAN UMUM .....	68
A. Profil Badan Wakaf Indonesia.....	68
B. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 .....	74
C. Pengawasan Wakaf (Waqf Supervision) .....	76
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR .....	87
A. Analisis Pengawasan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir Perspektif Hisbah .....	87
B. Analisis Pengawasan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir Berdasarkan Teori Sistem Hukum .....	100
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa (etimologi), istilah wakaf berasal dari kata *waqf*, yang bisa bermakna *al-habsu* (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam di tempat. Sedangkan menurut istilah (terminologi), Wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam, menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Esensi wakaf terletak pada kelangngan manfaat benda wakaf, Kelangngan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah Jariyah, yaitu sedekah yang memberikan pahala secara terus-menerus.<sup>1</sup>

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal kedatangan Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkannya meskipun dengan nama lain. Hal itu dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah seperti Masjidil Haram sebelum kerasulan nabi Muhammad. Praktik tersebut selaras dengan tujuan Islam, yakni harta kekayaan tersalurkan secara adil serta untuk kemaslahatan umat maka

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.116

Rasulullah menyebutnya sebagai wakaf.<sup>2</sup> Wakaf yang pertama kali tercatat adalah pembangunan masjid Quba di Madinah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid Nabawi. Para sahabat juga mengikuti langkah Rasulullah dalam praktik wakaf. Usman bin Affan dengan sumurnya untuk kepentingan umat muslim, Abu Talhah dengan kebun Bairuha, Abu Bakar dengan sebidang tanah diwakafkan untuk anak keturunannya, dan Umar bin Khattab dengan tanahnya di Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah.<sup>3</sup>

Pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholah, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup> Di tengah problematika sosial ekonomi masyarakat Indonesia, wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap pemahaman wakaf merupakan suatu hal yang penting, sehingga wakaf memiliki makna yang lebih

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) hlm. 4-6

<sup>3</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 14

<sup>4</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm. 45

substansial dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.<sup>5</sup>

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.<sup>6</sup>

Mengenai wakaf uang di Indonesia, pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut: 1) Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh). 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dalam

---

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2003), hlm. 34

<sup>6</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2005), hlm. 3

perkembangan terakhir, wacana wakaf uang mulai mengemuka khususnya di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bukti nyata mengemukanya wacana wakaf tunai karena di dalamnya memuat tentang wakaf tunai, wakaf benda bergerak yang berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara anggota OKI yang sama-sama berasaskan pada prinsip-prinsip pokok wakaf atau disebut Waqf Core Principles (WCP). Prinsip-prinsip tersebut menetapkan lima bidang dasar yang akan dikembangkan yang mencakup.

1. *Legal Foundations* (dasar hukum)
2. *Waqf Supervision* (pengawasan wakaf)
3. *Good Nazir Governance* (tata kelola nazir yang baik)
4. *Risk Management* (manajemen resiko)
5. *Shariah Governance* (tata kelola syariah)<sup>8</sup>

Dalam *Waqf Core Principles* (WCP) yang salah satu prinsipnya *Waqf Supervision* (pengawasan wakaf), menggambarkan bahwa pengawasan wakaf

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 Sampai 31.

<sup>8</sup> Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak, “Analisis Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No, 2 (2019), hlm. 555



memiliki skema pengawasan secara terpadu yang mencakup seluruh aspek, pengumpulan, investasi, pengelolaan dan pencairan wakaf.

Masa Bani Umayyah menjadi awal munculnya pengawasan terhadap pengelolaan wakaf pada abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8. Bani Umayyah membentuk *diwan al-ahbas* atau dewan wakaf yang berfungsi untuk mengawasi pendistribusian hasil wakaf dan kemungkinan ada penyalahgunaan wakaf oleh nadir. Pada masa itu peran dewan wakaf sangat terbatas pada pencatatan ikrar wakaf yang dilakukan oleh waqif dalam dokumentasi atau dikenal sebagai *waqfiyya* atau *rum al-tahbis*. Dalam hal ini, pemerintah menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Namun para hakim harus memperhatikan pandangan fikih atau hukum Islam yang menonjol di suatu daerah agar fatwa atau peraturannya dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat yang mungkin memberontak dengan peraturan tersebut.’

Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf harus melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut dapat mengganti bagian yang hilang antara manajer dan kemaslahatan wakaf. Menurut beliau ada dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten dalam bidang wakaf. Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapannya diambil dari standar yang

berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan. pengawasan pemerintahan merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Pengawasan tersebut meliputi dua aspek yaitu aspek administrasi dan aspek keuangan. Pemerintah melakukan pengawasan secara administrasi akan mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas yang sama. Kemudian untuk pengawasan secara keuangan pemerintah melakukan pengawasannya sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan peraturannya.

Masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama bertahun-tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, suatu lembaga wakaf dalam hal ini nazhirnya harus bersedia untuk diaudit. Terkait dengan hal ini, kedudukan dan peran nazhir wakaf menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nazhir sebagai pengelola. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian

dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>9</sup>. Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.<sup>10</sup> Dalam hal tersebut Menteri memiliki kewenangan dalam pengawasan wakaf. Dalam penyelenggaraan Wakaf Uang Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, di mana Badan Wakaf Indonesia berwenang dalam melakukan pengawasan pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang sebagai berikut (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir. (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan

---

<sup>9</sup> Pasal 63 ayat (1) sampai (3)

<sup>10</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 64

pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.<sup>11</sup>

Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia dalam hal pengawasan Wakaf Uang tentunya sangat penting mengingat instrumen tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan umat jika diawasi dengan baik dan dikelola dengan baik oleh Nazhir. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai (Wakaf Uang) di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.<sup>12</sup> Besarnya potensi Wakaf Uang tersebut sangat diperlukan kebijakan pengawasan sangat baik sehingga pengembangan dan pengelolaan wakaf tersebut dapat sesuai dengan fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri.

Hubungan antara Badan Wakaf Indonesia dan Nazhir merupakan hubungan kerja yang bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pengembangan dan pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia, memiliki hubungan kemitraan dalam bentuk kerja sama untuk membuat kebijakan pengembangan dan pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal tersebut membuktikan bahwa Badan Wakaf

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 12 Ayat (1) sampai (4)

<sup>12</sup> Urip Budiarto, "Pengembangan Digitalitas dan Integrasi Data Wakaf Nasional," <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>, akses 1 Mei 2022

Indonesia dengan Nazhir peran yang sangat penting dalam pemberdayaan wakaf uang.

Badan Wakaf Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang bertugas dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga diberikan tugas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan wakaf uang yang dikelola oleh nazhir yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya BWI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan wakaf uang oleh nazhir.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan wakaf uang oleh nazhir secara Normatif Yuridis dengan perspektif hukum Islam dan teori sistem hukum beserta produk hukum berupa perundang-undangan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bawasannya penyusun ingin mengetahui bagaimana pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga publik yang bertugas untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Untuk itu, penulis ingin mengangkat judul “pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan wakaf uang oleh nazhir”. Alasan penyusun ingin mengangkat judul ini adalah berawal dari keingintahuan mengenai wakaf uang yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Untuk mencapai

potensi tersebut perlu pengawasan yang baik dari Badan Wakaf Indonesia, selaku lembaga yang memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana ketentuan pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir.
- b. Mengkaji pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir dalam perspektif Normatif Yuridis dengan teori-teori yang relevan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoretik

- 1) Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan kontribusi yang cukup bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang diberikan amanat untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, dengan pendekatan secara ilmiah.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi peneliti, dan masyarakat umum. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dalam bidang wakaf.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terhadap masyarakat umum tentang pengawasan Wakaf Uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Serta memberikan tambahan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau disamakan yang akan datang.
- 2) Diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam kaitannya dengan pengawasan wakaf uang dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah oleh para peneliti sebelumnya yang telah ditelusuri dan cenderung relevan sehingga memiliki kemiripan dan meyinggung mengenai masalah pengawasan, pengendalian dan penetapan harga. Hasil penelitian dan karya ilmiah tersebut diantaranya:

“*Hukum Perwakafan (Studi Banding Hukum Perwakafan Islam dan Hukum Perwakafan Nasional)*”. Oleh Agung Ismail, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. Fokus dalam skripsi ini membahas tentang hukum mana yang dipakai umat Islam dalam hal wakaf, kemudian sejauh mana langkah pemerintah dalam mengakomodir kepentingan umat Islam dalam hal melakukan perbuatan wakaf.<sup>13</sup>

“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)*”. Oleh Iman Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Dalam Skiripsi ini pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Karang Tengah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Agung Ismail, “*Hukum Perwakafan (Studi Banding Hukum Perwakafan Islam dan Hukum Perwakafan Nasional)*,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005).



syariat Islam, walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan.<sup>14</sup>

“Peran pemerintah dalam pengawasan harga sembako perspektif al-hisbah (studi kasus di dinas perindustrian dan perdagangan DIY)”. Oleh Rizka Salsabila, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021. Dalam skripsi tersebut mengemukakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur No.67 Tahun 2015 perangkat pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk koordinasi organisasi, Disperindag DIY didukung oleh adanya bidang Perdagangan Dalam Negeri yang salah satu wewenangnya adalah melakukan Pengawasan Perdagangan seperti harga sembako. Mekanisme yang dilakukan Disperindag yaitu (1) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar dan tingkat daerah, (2) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar murah atau pasar penyeimbang. Dari peran pemerintah dalam ekonomi Islam yang digambarkan oleh Disperindag DIY menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan

---

<sup>14</sup> Iman Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug),” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005)

harga sembako tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang ditanamkan lembaga Al-Hisbah dalam konteks muamalah.<sup>15</sup>

Jurnal yang diambil oleh penulis yang di tulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa belum profesionalnya pengelolaan dan manajemen wakaf, terbatasnya nāzir yang profesional serta pengawasan dan pengelolaan wakaf masih lemah. Oleh karena itu pengawasan menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan apalagi terhadap wakaf produktif. Suatu lembaga wakaf dalam hal ini nāzir-nya harus bersedia untuk diaudit, karena nāzir merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Jurnal yang diambil penulis sebagai telaah pustaka yang ditulis oleh Riri Novianti yang berjudul “Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia”. Dalam tulisannya mengatakan bahwa DSN-DPS merupakan “reinkarnasi” -tidak sempurna- dari institusi hisbah. Namun dalam

---

<sup>15</sup> Rizka Salsabila, “Peran pemerintah dalam pengawasan harga sembako perspektif al-hisbah (studi kasus di dinas perindustrian dan perdagangan DIY),” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021)

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol 22, Nomor 1, (2012)

penerapan praktek pengawasannya terhadap lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, banyak mengacu pada konsep hisbah dalam Islam.<sup>17</sup>

Jurnal yang diambil penulis sebagai telaah pustaka yang ditulis Akhmad Mujahidin yang berjudul “Peran Negara dalam Hisbah”. Jurnal tersebut memaparkan tentang kewenangan *hisbah* dan bagaimana negara berperan di dalamnya. Peran terpenting negara dalam *hisbah* secara teknis dalam pelaksanaan tugas *Muhtasib* adalah memegang kekuasaan eksekutif gubernur wilayah, kekuasaan hukum pengadilan wilayah, dan juga kekuasaan polisi wilayah. *Muhtasib* merupakan perantara dalam mencegah kejahatan dan mewujudkan kebaikan. *Muhtasib* bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat biasa. Karena dalam Islam perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi *muhtasib* tidaklah terbatas. Semua yang ditetapkan Allah dan semua yang secara hukum diakui manusia sebagai keinginan, maka menjadi perhatian *muhtasib*.<sup>18</sup>

Adapun penelitian yang akan dilakukan penyusun beberapa memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya hanya saja saya yang menjadi pembeda adalah objek penelitian dan beberapa teori yang digunakan. Oleh karena itu

---

<sup>17</sup> Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* (2015)

<sup>18</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam hisbah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 4, Nomor 1 (2012).

penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah mengenai pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia secara normatif yuridis dengan aspek pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan Qaidah Fiqhiyyah) sebagai salah satu basis teoritik yang dapat dijadikan bahan rujukan. Ditambah dengan pendekatan yang penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum yang berkaitan dengan teori hukum dan produk hukum.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Wakaf Uang**

Wakaf uang *cash waqf/waqf al-nuqud* telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.<sup>19</sup>

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir<sup>20</sup>

Dalam Bahasa Arab wakaf tunai disebut *waqfun nuqud* (وقف النقود), yang terdiri dari kata yaitu *waqafa* (وقف) atau *awaqafa* (أوقف) yang berarti yang sepadan maknanya dengan “habasa” yang berarti menahan atau berhenti.<sup>21</sup> Sedangkan *al-nuqud* (النقود), maka kata ini adalah bentuk plural (jamak) dari kata *al-naqd*, yang berarti memisahkan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya, dan juga disebutkan secara mutlak untuk membahasakan mata uang dari emas dan perak atau yang selainnya yang dipergunakan dalam transaksi.<sup>22</sup> Sedangkan *nuqud* secara istilah ialah sesuatu yang dipergunakan oleh manusia sebagai barometer untuk mengukur nilai, dan sebagai sarana dalam bertransaksi dan menabung.<sup>23</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai/wakaf uang adalah sebagai sebuah kegiatan atau tindakan menahan uang dan memberikan manfaat yang dihasilkan sebagai keuntungan dari pengelolaan.

---

<sup>20</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet. ke-4 (Jakarta: 2004), hlm. 6.

<sup>21</sup> Muhammad Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1993 M/ 1414 H), IX:359.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 425

<sup>23</sup> Ahmad bin Abdul Aziz al-Haddad, “Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha,” Tulisan ini belum diterbitkan sejak Mukhtar Pertama tentang wakaf, diselenggarakan oleh Universitas Umm al-Qura bekerja sama dengan Kementerian Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Makkah al Mukarramah, 2001 M/ 1422 H, hlm. 6

*Cash waqf* diterjemahkan dengan Wakaf tunai, namun kalau memiliki objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>24</sup> Pengertian wakaf uang sebagaimana dirumuskan untuk wakaf uang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya keputusan fatwa dari, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Syafar 1423 Hijriah/ 11 Mei 2002 Masehi guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.....*, hlm. 3.

<sup>25</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 90

## 2. Hisbah

Hisbah merupakan sistem pengawasan dalam manajemen Islam. yang telah ada sejak dimasa Rasulullah *Sholallahu Ala Wa Sallam* hingga jatuhnya Islam daulah Turki Usmani. Pada saat itu Rasulullah, hisbah tidak ada sebagai sebuah institusi tetapi sebuah amalan menjaga diri dalam ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Hisbah berasal dari kata bahasa Arab *hasaba* yaitu *hasiba* (حَسِبَ), *yahsibu* (يَحْسِبُ), *hisban* (حِسْبًا), yang berarti memeriksa, mengurus, menghitung, menyelidiki, mencegah, dan menahan manusia. Secara harfiah (etimologis) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.<sup>26</sup> Secara terminologi, menurut Imām Al-Māwardi hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, hisbah dalam pandangan Islam diartikan sebagai amalan yang bertanggung jawab untuk meninjau, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memastikan bahwa semua pekerjaan seseorang sesuai dengan aturan-aturan

---

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional*

*Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409

<sup>27</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah fī al-Wilāyah al-Diniyyah*, alih Bahasa Fadli Bahri, Cet. 2, Jakarta: Darul Falah hal. 398, lihat juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thurūq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Jeddah : Darul Ilmu Fawaid, t.th), hal. 620

yang telah ditetapkan dalam *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkār*. Semua ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ١٠٤ 28

Tujuan utama Hisbah adalah mengemban tanggung jawab *al-amr bi al-ma'rūf wa 'al-nahy 'an al-munkār*. Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berbudi luhur dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-Nya, selain menciptakan masyarakat yang selalu terjamin kesejahteraannya dan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta dijauhkan dari murka-Nya. Untuk itu, implementasi kebijakan *al al-amr bi al-ma'rūf wa 'al-nahy 'an al-munkār* dilakukan secara luas dalam segala aspek kehidupan yang meliputi aspek moral, administrasi dan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain

### 3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the

---

<sup>28</sup> . Al-'Imran (3): 104



system.”.<sup>29</sup> Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”.<sup>30</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”<sup>31</sup> Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

---

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm.14.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan metodologi penelitian bertujuan sebagai langkah awal dalam penulisan serta pengarah dan penuntun agar karya yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>32</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan lembaga Badan Wakaf Indonesia selaku pengawas wakaf uang yang dikelola Nazhir. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian literatur (literatur research) yaitu penelitian yang mengkaji secara kritis suatu kebijakan, gagasan, ataupun pengetahuan yang terdapat dalam tubuh literatur yang berorientasi akademik.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan kualitatif. deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi

---

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1998), hlm. 22,

pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.<sup>33</sup> Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan. Dalam hal ini penyusun menganalisis bahan yang berkaitan dengan pembahasan pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir, dari tinjauan normatif yuridis, dan sosiologis yang berusaha menjelaskan pelaksanaan pengawasan wakaf sedetail mungkin penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan dengan teori yang relevan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Normatif, yaitu suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan Qaidah Fiqhiyyah) sebagai salah satu basis teoritik yang dapat dijadikan bahan rujukan.
- b) Yuridis, yaitu pendekatan yang penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum yang berkaitan dengan teori hukum dan produk hukum.

---

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm 33

#### 4. Sumber Data

- a) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara penulis dengan lembaga yang menjadi objek penelitian. Adapun lembaga yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawas wakaf uang yang dikelola oleh Nazhir.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan langsung dengan pengurus Divisi Pengawasan dan Tata Kelola Badan Wakaf Indonesia yang beralamat Taman Mini Indonesia Indah (TMII, Gedung Bayt Al-Qur'an, Pintu Utama, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk waktu observasi sendiri penyusun memulai pada tanggal 13 Juli 2022 s.d. 22 Juli 2022
- b) Wawancara, dengan melalui penggunaan teknik wawancara, kita dapat menginterpretasikan situasi dan fenomena dengan lebih baik daripada

observasi. Dalam metode ini, peneliti meminta keterangan atau pendapat seseorang mengenai suatu hal langsung dengan subjek penelitian, Divisi Pengawasan dan Tata Kelola Badan Wakaf Indonesia, untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Tujuannya agar data yang diambil lengkap dan detail. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara struktur. Dalam wawancara ini, penyusun menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

- c) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, gambar, catatan dan sebagainya sesuai dengan data yang diperlukan dan mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen penting seperti surat, foto, dan salinan data yang di peroleh Divisi Pengawasan dan Tata Kelola Badan Wakaf Indonesia.

## **6. Analisis Data**

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode penalaran induktif. Artinya, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian berupa fakta, masalah, gejala, atau kenyataan dari berbagai sumber data yang disebutkan, menganalisis secara teoritis, dan membangun pola atau kesimpulan umum.

## G. Sistematika Penelitian

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka penulis membagi tulisan ini dalam lima bab yang kemudian akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika penelitian ini:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi mengenai mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini, penyusun mengulas secara terperinci mengenai wakaf uang dan hisbah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum yang menjadi objek penelitian yaitu Badan Wakaf Indonesia selaku pengawas wakaf uang. Bab ini menjadi bahan acuan untuk melihat pengawasan Badan Wakaf Indonesia, baik dari profil objek penelitian yang mencakup, sejarah, landasan hukum, sturuktur organisasi, dan tata kelola organisasi. Bab ini juga menggambarkan acuan pelaksanaan pengawasan wakaf uang.

Bab keempat membahas hasil analisis objek permasalahan yang ada sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia berdasarkan teori yang dipaparkan yaitu, hisbah dan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Bab kelima, yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh penyusun kepada pembaca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan wakaf uang oleh nazhir yang di mana dalam Peraturan Menteri tersebut menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan wakaf uang sendiri, baik dari pengelolaan maupun pengawasan wakaf uang. Dalam ketentuan pengawasan wakaf uang sendiri Badan Wakaf Indonesia mengacu dalam “Prinsip-prinsip Pokok Wakaf” atau Waqf Core Principles (WCP), yang dimana terdapat “pengawasan wakaf” atau Waqf Supervision yang terdiri atas:
  - a) Pendekatan pengawasan wakaf
  - b) Teknik dan alat pengawasan wakaf
  - c) Pelaporan pengawasan wakaf
  - d) Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh pengawas wakaf
  - e) Pengawasan konsolidasi
  - f) Hubungan antar negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi
2. Badan Wakaf Indonesia merupakan bentuk dari hisbah itu. Tujuan dari hisbah yaitu menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mengingat peran wakaf uang tidak hanya membantu membangun hubungan dengan Allah, tetapi juga membantu meningkatkan dan meratakan



perekonomian umat. Hal tersebut sama dengan ruang lingkup Hisbah yang di mana pengawasan yang lebih luas karena hisbah berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak bersama. Sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan optimal sehingga manfaat wakaf uang bisa dirasakan. Secara teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum di mana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture). Di mana semua aspek tersebut telah sesuai dengan penyelenggaraan pengawasan wakaf uang yang terlaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan wakaf uang yang dikelola oleh nazhir berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Hanya saja perlu hal ditinjau dalam hal struktur (Structure) dan Substansi (Substance)

## **B. Saran-saran**

1. Saran untuk Badan Wakaf Indonesia
  - a. Melakukan Optimalisasi terhadap pengawasan Wakaf Uang sehingga dari hasil pengawasan tersebut membentuk sebuah pedoman pembinaan nazhir yang baik sehingga manfaat dari wakaf uang lebih optimal.
  - b. Menyusun kebijakan atau standar operasional pengawasan wakaf yang efisien walaupun Badan Wakaf Indonesia menganut Prinsip-prinsip Pokok

Wakaf” atau Waqf Core Principles (WCP), dimana terdapat “pengawasan wakaf” atau Waqf Supervision.

- c. Mempertahankan dan menamkan etika hisbah, yaitu *muhasabah al-nafs*, yaitu melakukan pengawasan dalaman (diri sendiri), yaitu introspeksi diri sehingga dalam melakukan pengawasan dapat lebih optimal.
- d. Peninjauan peranan Badan Wakaf Indonesia khususnya sebagai lembaga wakaf khususnya pengembang wakaf uang.

## 2. Saran untuk Peneliti selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penambahan serta spesifikasi data secara detail mengenai pengawasan wakaf khususnya nazhir yang di mana sebagai objek dari pengawasan wakaf uang.
- b. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hasil penelitian sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menutupi kekurangan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, alih

bahasa As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani

Press, 2002

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-, *Sunan Tirmidzi*, Beirut:

Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1998.

Muslim, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,

*Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab'ī al-

Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Isāal-Bābīal-Ḥalabī wa Syurākah,

1956

## 3. Fikih/Ushul Fikih

Madhkūr, Muḥammad Salām, *Aḥkām al-Uṣrah fī 'l-Islām*, Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1970

Khallāf, Abd al-Wahhab, *Aḥkām al-Waqf*, Mesir: Maṭba'ah al-Miṣr, 1951

Zuhaylī, Wahbah al-, *Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Mesir: Dār al-Fikri, t.t

Kubayshī, Muḥammad 'Ubayd 'Abdullah al-, *Aḥkām al-Waqf fī Sharī'at al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irshād, 1977

Ġazzālīy, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad aṭ-Ṭūsiyy al-, *Ihyā Ulūmudīn*, Beirut : Dār al-Fikr, 1991

Abd Allah Muhammad 'Abd Allah, *Wilayah al-Hisbah fī al-Islam*, Al-Qahirah: Maktabah al-Syu'ara', 1996

Mawardī, Imam al, *Al-Aḥkām As-Sulthāniyyah fī al-Wilāyah al-Diniyyah*, alih Bahasa Fadli Bahri, cet. ke-2, Jakarta: Darul Falah, t.t.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *At- Thurūq al Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Jeddah : Darul Ilmu Fawaid, t.th

Lubis, Suhrawardi K., dkk, , *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produkti*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Usman, Rachmad, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ghofur, Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia., *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) .

- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2003.
- Kelompok Kerja Internasional Prinsip Wakaf, *Prinsip-prinsip Pokok Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, IRTI, IsDB, 2018.
- Abdullah, Auni, *hisbah dalam pentadbiran negara*, Kuala Lumpur: IKDAS Sdn Bhd, 2000.
- Makhsin, Mardzelah, *Hisbah Sistem Pengawasan dan Etika Pengurusan Islam*, cet. ke-2, Kendah: UUM Press, 2008
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press, 2009.
- Solomon, Sobri Solomon, *Perniagaan Menurut Pandangan Islam*, Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, 1988.
- Assal, Ahmad Muhammad Al- dan Fathi Ahmad Abdul, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Parid Sheikh Mohd dan Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Ed.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, Shah Alam : Hizbi, 1991

Ahmad bin Abdul Aziz al-Haddad, “Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha,”  
Tulisan ini belum diterbitkan sejak Muktamar Pertama tentang wakaf, diselenggarakan oleh Universitas Umm al-Qura bekerja sama dengan Kementrian Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Makkah al Mukarramah, 2001 M/ 1422 H.

Khairul Anwar, “Institusi Hisbah dalam sistem pengurusan Islam”, Latihan Ilmiah, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2001

#### 4. Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

5. Jurnal

Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol 22, Nomor 1, 2012.

Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2015.

Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam hisbah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 4, Nomor 1, 2012.



Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak, “Analisis Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No, 2, 2019.

6. Data Elektronik

<https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>, akses 1 Mei 2022

7. Lain-lainya

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Kartono, Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-7 Bandung: Mandar Maju, 1996.

Ibnu Manzbur, Muhammad Mukarram, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1993

Agung Ismail, “Hukum Perwakafan (Studi Banding Hukum Perwakafan Islam dan Hukum Perwakafan Nasional),” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Iman Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug),” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Rizka Salsabila, “Peran pemerintah dalam pengawasan harga sembakoperspektif al-hisbah (studi kasus di dinas perindustrian dan perdagangan DIY),” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.